

Implementasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Apip Nur

¹Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya

¹apipnur063@gmail.com

Abstract

The development of Islamic banks is considered to play a positive role in improving the economy of the community, so it gets the impression that the rise of Islamic economics is the economic revival of Muslims and is characterized by the enthusiasm of the community in responding to the establishment of Islamic banks. This study uses normative juridical research methods that prioritize the assessment of the application of positive legal norms or legal rules applied in Indonesia and the approach through related legislation and the approach in this study is carried out conceptually. Implementation of Sharia banking law in the banking system in Indonesia, namely through the Banking Law, which proves the existence of Sharia banking in Indonesia. but in fact, the current application of Sharia in the banking sector is still united with conventional banking so that Islamic banks are only considered as naming only because they cannot be independent and apply the principles of Sharia that should be.

Keywords: law, banks, sharia principles

Abstrak

Perkembangan bank syariah dianggap berperan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mendapat kesan bahwa kebangkitan ekonomi syariah merupakan kebangkitan ekonomi umat Islam dan ditandai dengan antusiasnya masyarakat dalam merespon berdirinya bank-bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia yaitu diatu melalui Undang-Undang Perbankan, yang membuktikan adanya eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia. namun pada kenyataannya saat ini penerapan syariah pada sektor perbankan masih bersatu dengan perbankan konvensional sehingga bank syariah hanya dianggap sebagai penamaan saja karena belum bisa mandiri dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya.

Kata Kunci: hukum, bank, prinsip syariah

*Apip Nur

Tel.: +62 895-0202-7686

Email: apipnur063@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pasca reformasi, dan dengan adanya perkembangan tersebut mulailah bermunculan sistem-sistem hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang berbasis syariah, salah satunya hukum perbankan syariah yang mulai dikembangkan di Indonesia. Bentuk kesadaran masyarakat muslim di Indonesia ditandai dengan adanya penguatan terhadap hukum syariah yang sifatnya nyata dan tidak lagi abstrak sebagaimana difahami sebagai hukum yang empiris bukan hukum yang normatif.¹

Penguatan hukum syariah ditandai dengan munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi syariah sebagai fenomena dari realitas yang berkembang di masyarakat terutama bagi masyarakat muslim yang menjadikan ekonomi syariah sebagai suatu alternatif dalam meningkatkan perekonomian tanpa kekhawatiran akan melanggar hukum agama atau yang dikenal dengan istilah riba. Ekonomi syariah mulai menjamur pada bidang perbankan seperti munculnya bank syariah, kemudian diikuti pada sektor yang lain seperti pasar modal syariah, gadai syariah dan adanya asuransi syariah.²

Istilah ekonomi syariah pada perbankan tidak hanya dikenal pada bank Islam saja, tetapi juga terdapat pada perbankan konvensional, hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya bank konvensional yang mengetasnamakan sebagai bank syariah. Tujuan dibukanya bank induk yang berbasis syariah tentu saja untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak karena melalui penamaan syariah bank-bank konvensional dianggap dapat menarik peminat masyarakat muslim lebih banyak lagi.³

Perkembangan bank syariah dianggap berperan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mendapat kesan bahwa

¹ Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* ((Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

² Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

³ Muhamad Abduh dan Mohd Azmi Omar, "Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesia Experience," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (2008): 35-47.

kebangkitan ekonomi syariah merupakan kebangkitan ekonomi umat Islam. Meskipun pada praktiknya, bank syariah belum tentu dapat memenuhi tujuan ideal tersebut. Berdasarkan hal tersebut Menurut Rifki Ismal faktor perkembangan perbankan syariah ditentukan oleh jumlah populasi umat Islam yang ada di negaranya, adanya dukungan dari sektor perbankan, pemerintah dan para ahli syariah, adanya kinerja yang baik dari bank syariah dalam dua dekade terakhir yang telah menarik simpati masyarakat dan perbankan syariah sebagai pilihan dalam kerja ekonomi di Indonesia.⁴

Perkembangan perbankan syariah muncul sebagai suatu harapan baru bagi kepentingan umat Islam di Indonesia, walaupun tentu saja harapan ini masih jauh dari yang diinginkan. Realitas masih menunjukkan bahwa market share perbankan syariah hingga saat ini masih di bawah 5%. Akan tetapi, kehadiran perbankan syariah ini masih dapat disebut mampu menarik perhatian umat Islam untuk menjadi bagian di dalamnya, terutama upaya umat Islam untuk terbebas dari perilaku riba yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵

Perbankan syariah pada saat ini mempunyai produk-produk yang bersifat investasi atau jasa keuangan non bank yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, jasa-jasa yang dapat diberikan bank syariah memiliki kombinasi jasa-jasa yang setara dengan jasa yang memberikan jasa investasi perbankan. Dilihat dari variasi jasa yang ditawarkan, perbankan syariah merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dunia di samping bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga pembiayaan nonbank. Potensi yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara nonmuslim untuk membuka Islamic division di bank tersebut.

⁴ Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issue* (England, 2013).

⁵ Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta, 2000).

Namun demikian, masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi yang keliru tentang bank syariah. Bank syariah sering dipersepsikan sebagai *baitul maal*, yaitu lembaga sosial untuk membantu pengembangan umat, implikasinya yaitu bank syariah tidak boleh meminta jaminan dalam pembiayaannya, tidak boleh mengenakan denda bila nasabah tidak membayar tepat waktu, dan tidak boleh menyita jaminan. Berdasarkan tersebut maka harus dilihat bagaimana pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai perbankan syariah dengan mengkaji bahasan mengenai bagaimana implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini diteliti dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana pada pembahasannya penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Perbankan dan implementasi dari aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dimana menelaah buku sebagai referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang akan dikaji.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank syariah terdiri dari dua kata, bank dan syariah. Bank diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu dari pihak pengelola keuangan dengan nasabahnya sedangkan kata syariah merupakan aturan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pengertian bank syariah yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak bank yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk dipergunakan sebagai kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Selain itu, bank syariah menggunakan suatu sistem operasional yang tidak menggunakan sistem bunga (riba), apekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).⁶

Bank Syariah diartikan sebagai bank yang memberikan jasa-jasa dalam bidang perbankan baik untuk kepentingan pembayaran maupun untuk peredaran uang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah pada saat menjalankannya. Jadi pengetahuan hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Pendirian bank syariah dimaksudkan untuk menghindari adanya mekanisme bunga yang dianggap sebagai riba bagi sebagian orang. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dunia perbankan sendiri berkaitan dengan bebas bunga adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak dimungkinkan terutama bagi bank-bank konvensional. Namun berbeda halnya apabila sektor perbankan sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah, hal-hal yang dianggap sebagai riba dapat diminimalisir namun penerapan prinsip tersebut juga memerlukan payung hukum tersendiri yang harus diatur oleh pemerintah terutama pada sektor perbankan di Indonesia.⁷

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka pada tahun 1967 dibentuklah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang merupakan undang-undang perbankan pertama yang dibuat oleh pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia. Pada undang-undang tersebut muncul definisi mengenai bank yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit

⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008).

⁷ Warkum Sumito, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).

dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selain pengertian bank, pada undang-undang tersebut juga terdapat definisi mengenai lembaga keuangan yang diartikan sebagai semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.⁸

Pada perkembangannya pada tahun 1992 dibentuk kembali peraturan mengenai perbankan yaitu adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang kemudian secara rinci dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada peraturan inilah prinsip syariah mulai dikembangkan dengan aturan mengenai bagi hasil.

Pada sektor perbankan Indonesia menerapkan prinsip *dual banking system*. *Dual banking system* dimaksudkan agar dua sistem perbankan dapat diselenggarakan dengan baik dalam hal ini berkaitan dengan bank konvensional dan bank syariah yang dapat diterapkan secara berdampingan dan pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut apabila sistem bank konvensional dan bank syariah disatukan maka yang terjadi ada ketidaksesuaian antara prinsip ekonomi syariah yang seharusnya berdiri sendiri dan mandiri namun pada kenyataannya harus menyesuaikan dengan bank konvensional yang telah sehingga menimbulkan asumsi bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan yang berbeda hanyalah penyebutan namanya saja.⁹

Berdirinya bank syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat khususnya yang beragama Islam yang menginginkan pengelolaan keuangan yang terbebas dari riba dan tentunya untuk

⁸ Abdullah M. Ma'ruf, *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari press, 2006).

⁹ Hay Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

membangkitkan sistem ekonomi yang menjalankan sesuai syariah agama Islam. Selain itu tujuan yang lainnya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam sektor perbankan supaya sistem yang diterapkan dapat mewadahi keinginan para nasabah yang ingin menanamkan modalnya, menyimpan uang dan menyalurkan dananya untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan namun tidak bertentangan dengan syariat sesuai dengan ajaran agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 1998. Pada ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰ Kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui UU Perbankan, eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah dan disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*),

¹⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017).

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹¹

Berkaitan dengan kegiatan perbankan, senyatanya pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, begitupula dengan bank syariah. Untuk mengatasi masalah tersebut pada bank syariah juga diatur mengenai adanya penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain pada peradilan agama, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dan proses penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa pada bank syariah yang sesuai dengan akad yaitu dilakukan dengan upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum Islam (syariah) sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Disamping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi bank islam dalam operasional kegiatan usahanya.¹²

Pada prinsip perbankan syariah terdapat perubahan-perubahan yang berbeda dengan bank konvensional dan ketentuan yang baru tersebut akan memberikan implikasi yang mengarah pada penerapan ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Istilah BPR diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

¹¹ Ahmad dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).

¹² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Adanya perbedaan istilah ini untuk mempermudah masyarakat dalam membedakan bank konvensional dan bank syariah yang ada di Indonesia;

2. Adanya perbedaan pada pengertian Prinsip Syariah.

Pengertian bank syariah memiliki pesan bahwa prinsip tersebut benar-benar menerapkan prinsip yang diajarkan oleh hukum Islam dan terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

3. Adanya pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi syariah seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilaian;

4. Pengertian pembiayaan berupa transaksi bagi hasil yang diterapkan pada transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya didapatkan kesimpulan mengenai implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia yaitu diatur melalui Undang-Undang Perbankan, yang membuktikan adanya eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia. Penerapan prinsip syariah mengatur mengenai perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah namun pada kenyataannya saat ini penerapan syariah pada sektor perbankan masih bersatu dengan perbankan konvensional sehingga bank syariah hanya dianggap sebagai penamaan saja karena belum bisa mandiri dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya.

Diharapkan agar diatur kembali peraturan khusus mengenai bank syariah yang murni dan mandiri sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya supaya tidak merugikan nasabah yang menginginkan adanya penerapan sistem syariah pada saat mengelola keuangannya yang menginginkan terbebas dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Ma'ruf. *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari press, 2006.
- Ahmad dan Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Azra, Arskal Salim dan Azyumardi. *The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Greg Fealy dan Sally White. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Marhainis Abdul, Hay. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Muhamad Abduh dan Mohd Azmi Omar. “Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesia Experience.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (2008): 35–47.
- Rifki Ismal. *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issue*. England, 2013.
- Umar Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta, 2000.
- Warkum Sumito. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.